

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI JAMBI PERIODE 2018 – 2022

Dewi Safitri¹, Nyayu Fadilah², Friska Artaria³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi (STIE) Jambi

dewisafitri5500@gmail.com¹, nyayufadilah24@yahoo.co.id², artariatutor@gmail.com³

Abstrak: Pajak merupakan sumber negara yang sangat penting yang menopang program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jambi periode 2018-2022. Penelitian ini bersifat naratif dengan pendekatan deskriptif, dengan menggunakan data sekunder. Data diolah adalah data penerimaan PKB dan PAD periode 2018-2022 yang didapatkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan menghitung tingkat efektivitas realisasi penerimaan PKB dan tingkat kontribusi PKB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan dari hasil penelitian, selama periode 2018-2022 rata-rata tingkat efektivitas penerimaan PKB sebesar 106,40%. Dan kontribusi PKB sebesar 28,15%. Disamping tingginya tingkat efektivitas penerimaan PKB namun terdapat hambatan dalam penerimaan PKB akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: *Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efektivitas, Kontribusi.*

Abstracts: Taxes were a very important state source that supports development programs and is sourced from within the country. This study aimed to analyze and determine the acceptance of motor vehicle tax (PKB) in increasing Jambi Province's local revenue (PAD) for the 2018-2022 period. This research was narrative with a descriptive approach, using secondary data. The data processed was PKB revenue data and PAD for the 2018-2022 period obtained from the Jambi Province Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD). This study used data analysis by calculating the effectiveness of PKB revenue realization and the level of PKB contribution in increasing local revenue. Based on the results of the study, during the 2018-2022 period the average level of effectiveness of PKB revenue was 106.40%. And the contribution of PKB amounted to 28.15%. Besides the high level of effectiveness of PKB revenue, there were obstacles in PKB revenue due to lack of public awareness of motor vehicle taxes.

Keywords: *Motor Vehicle Tax (PKB), Regional Original Revenue (PAD), Effectiveness, Contribution.*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber negara yang sangat penting yang menopang program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri. Oleh Karena Itu, pajak memiliki peran sangat menentukan besar kecilnya kapasitas anggaran Negara dalam membiayai rutin. Ditambah lagi karena adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimana bertujuan agar pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah lebih mandiri di daerahnya masing-masing dan mengurangi terhadap pusat, maka itu dibutuhkan serangkaian upaya agar meningkatkan objek maupun subjek pajak yang ada.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan, Kunci peningkatan penerimaan pajak adalah dengan memperkuat pemungutan pajak dan memperluas cakupan perpajakan. Kebijakan utama yang ditempuh adalah intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi subjek/objek pajak. Intensifikasi pemungutan pemungutan pajak merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan wajib pajak membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghasilkan penerimaan pajak yang sepadan dengan potensinya. Sementara itu, ekstensifikasi subjek/objek pajak adalah kebijakan di bidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subjek pajak dan perluasan objek pajak. Dua jenis kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dan terpadu dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan (Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan, 2002)

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sebagai konsekuensi dari diberlakukannya otonomi daerah. Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah tingkat I dibagi menjadi 5 jenis pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Dalam pendapatan daerah, pemerintah menetapkan suatu target yang harus dicapai. Jika pendapatan melebihi target tersebut, maka akan berdampak positif bagi daerah tersebut, dan sebaliknya jika pendapatan tidak mencapai target tersebut, maka akan berdampak buruk bagi daerah perlu dievaluasi penyebab kegagalan mencapai target yang telah ditetapkan (Budi. dkk, 2016)

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah tingkat I, yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor, dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-turut, terhitung saat mulai pendaftaran dan dibayar sekaligus dimuka (Mrunal, 2015). Pajak ini akan meningkatkan seiring dengan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebagai dampak dari peningkatan perekonomian masyarakat. Terlebih lagi, kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari, sehingga minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor sangat tinggi (Zulkifli, 2022)

Berikut dapat dilihat target dan realisasi pajak Kendaraan bermotor pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Jambi

Table 1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua
Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (RP)	Target Pajak Kendaraan Bermotor (RP)
2018	1.656.569.597.282,27	444.056.622.162,00	438.223.861.432,00
2019	1.651.089.944.335,33	457.833.100.330,00	439.753.923.505,00
2020	1.535.183.487.238,34	465.129.288.875,00	422.346.281.996,28
2021	1.843.431.186.553,03	510.370.054.254,00	481.509.751.333,00
2022	2.163.585.918.787,36	612.407.646.754,00	554.314.561.056,00

Sumber : Laporan Tahunan PAD Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Dari tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp

1.656.569.597.282,27, pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar Rp 1.651.089.944.335,33, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar Rp 1.535.183.487.238,34, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp 1.843.431.186.553,03, dan pada tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan menjadi Rp 2.163.585.918.787,36. Dapat dilihat pada tabel 1.1 Realisasi Pajak kendaraan Bermotor pada tahun 2018-2022. Pada tahun 2018 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp 444.056.622.162,00, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 457.833.100.330,00, kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp 465.129.288.875,00, pada tahun 2021 sebesar Rp 510.370.054.254,00 kemudian pada tahun 2022 merupakan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tertinggi yaitu sebesar Rp 612.407.646.754,00. Dilihat dari tabel 1.1 Target PKB pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 438.223.861.432,00, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 439.753.923.505,00, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 422.346.281.996,28, pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar Rp 481.509.751.333,00, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 554.314.561.056,00

Untuk memperjelas kembali terjadinya penurunan realisasi pajak, dapat diperkuat oleh tabel 2 berikut.

Table 2
Potensi dan Realisasi Kendaraan Bermotor Roda Dua
Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar	Jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak	selisih
2018	721.068	695.275	25.793
2019	707.202	564.745	142.457
2020	665.831	553.282	112.549
2021	676.426	587.013	89.413
2022	729.908	618.493	111.415

Sumber : Laporan potensi dan realisasi di samsat jambi tahun 2018-2022

Dilihat dari tabel 2, juga membuktikan bahwa hampir setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor roda dua mengalami penurunan di tahun 2019-2021. Namun setiap tahunnya dari jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar hampir 20% dari jumlahnya tidak membayar pajak. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Provinsi Jambi dalam berupaya mencari strategi apa yang baik digunakan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan menyadarkan pengguna kendaraan sepeda motor untuk membayar pajak kendaraannya. Sehingga pajaknya dapat mencapai target yang telah ditentukan pada PAD. Adapun jika realisasi pajak tidak dapat mencapai target maka defisit (berkurangnya kas dalam keuangan) Negara khususnya daerah akan semakin melebar. Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu “Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi Periode 2018-2022”

2. Landasan Teori

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa “pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat daerah setempat (Anggoro, 2017). Semakin besar potensi PAD yang diperoleh suatu daerah, maka tingkat pembangunan daerah juga semakin tinggi. Pendapatan Asli Daerah diidentifikasi sebagai sumber pokok pendapatan daerah terbesar yang digunakan pemerintah daerah untuk mendanai urusan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah tersebut, seperti pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat daerah setempat (Nasir, 2019).

Perpajakan

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Andriani, 2018). Pajak merupakan iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Soema Hamidjaja, 2022). Menurut UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1): “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dijelaskan sebagaimana pajak daerah merupakan iuran wajib masyarakat kepada daerah yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah demi kemakmuran rakyat. Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar bahwa suatu daerah tidak diperbolehkan untuk memungut apapun dari rakyat tanpa adanya suatu aturan atau hukum yang berlaku, hal tentang pelanggaran pungutan dari rakyat juga diperkuat dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat (3) yang bermaksud melarang Daerah untuk memungut pungutan selain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di dalam pasal 286 ditegaskan bahwa melarang Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan selain dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Efektivitas Penerimaan Pajak

Menurut (Ravianto dalam Mazmur, 2014) Efektivitas adalah pemanfaatan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutu, maka dapat dikatakan efektif. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah diukur berdasarkan perbandingan realisasi pendapatan pajak daerah atau retribusi daerah dengan target pendapatan pajak daerah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Target Pajak Kendaraan Bermotor}} \times 100\%$$

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 28 UU No. 1 Tahun 2022 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan

bermotor. Arti penting Pajak Kendaraan Bermotor secara umum menurut UU No. 1 Tahun 2022 adalah untuk membiayai pengeluaran Negara dan Daerah khususnya, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, untuk kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia serta untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat itu sendiri. Adapun arti penting khusus adalah untuk melindungi harta benda dan jiwa warga Negara menyangkut keberadaan hak milik kendaraan bermotor tersebut.

Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Retribusi daerah, juga dikenal sebagai retribusi, merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi. Dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah yang dimaksudkan untuk membayar jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada individu atau organisasi. Menurut (Anggoro, 2017) pada dasarnya pemerintah tidak menjual jasanya kepada masyarakat, namun, dalam proses penyediaan barang publik dan jasa publik kepada masyarakat, terjadi biaya untuk memastikan bahwa barang tersebut dapat diakses. Retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan daerah, retribusi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan kemandirian daerah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti yaitu analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor (pkb) pada pendapatan daerah di provinsi jambi. Penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi (BPKPD) berupa data-data jumlah target dan realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan potensi kendaraan bermotor yang terdaftar dan realisasi kendaraan yang membayar pajak.

Data yang berupa angka seperti penerimaan pajak dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif sederhana, seperti rata-rata dan persentase, untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, analisis ini (*content analysis*) akan digunakan untuk mengidentifikasi tema dan pola dalam kebijakan perpajakan serta pelaksanaan pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Hasil dari analisis ini karena diintegrasikan melalui triangulasi data, yang menggabungkan hasil wawancara dan dokumentasi untuk memvalidasi temuan penelitian.

Tingkat efektivitas penerimaan PKB pada Provinsi Jambi tahun 2018-2022 dapat dihitung dengan menggunakan rumus efektivitas seperti berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

Ket :

PKB = Pajak Kendaraan Bermotor

Table 3
Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif

75%-89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber : (Mahmudi, 2019)

Analisis kontribusi merupakan suatu alat dalam analisis yang dapat dipakai agar dapat mengetahui kontribusi PKB yang dapat berpengaruh terhadap PAD. Cara untuk menghitung berapa banyak kontribusi PKB terhadap PAD selama 5 tahun terakhir (2018-2022), dengan menerapkan rumus di bawah ini :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Untuk mengukur kontribusi maka menggunakan indikator pada tabel dibawah ini :

Table 4
Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0-10	Sangat Kurang
11-20	Kurang
21-30	Sedang
31-40	Cukup Sedang
41-50	Baik
Di atas 50	Sangat Baik

Sumber : (Handoko, 2013)

4. Hasil Dan Pembahasan

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak memerlukan waktu dan biaya selama pemungutan. Adapun rumus rasio efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

Table 5
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Uji Efektivitas
Tahun 2024

Tahun	Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)				
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	Standart	Kategori
2018	438.223.861.432,00	444.056.622.162,00	101,33%	>100%	Sangat efektif
2019	439.753.923.505,00	457.833.100.330,00	104,11%	>100%	Sangat efektif
2020	422.346.281.996,28	465.129.288.875,00	110,12%	>100%	Sangat efektif
2021	481.509.751.333,00	510.370.054.254,00	105,99%	>100%	Sangat efektif
2022	554.314.561.056,00	612.407.646.754,00	110,48%	>100%	Sangat efektif

Sumber : Data Diolah 2025

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatas, nilai efektivitas pada tahun 2018 merupakan nilai efektivitas terendah dibandingkan tahun lainnya yaitu sebesar 101,33% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif, jika dilihat dari tabel nilai realisasi Pajak Kendaraan Bermotor merupakan realisasi yang sangat tinggi. Pada tahun 2019 efektivitas mengalami peningkatan menjadi sebesar 104,11% termasuk dalam kriteria sangat efektif, naiknya nilai efektivitas pada tahun ini dikarenakan target yang dianggarkan lebih tingkatan lagi dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2020 efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan kembali

sehingga menjadi 110,12% termasuk dalam kriteria sangat efektif, realisasi dari Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun ini mengalami kenaikan, naiknya nilai efektivitas pada tahun ini dikarenakan target yang dianggarkan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan menjadi sebesar 105,99% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif, penurunan nilai efektivitas ini terjadi karena target yang dianggarkan dinaikkan kembali akan tetapi realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun ini mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 nilai efektivitas kembali mengalami peningkatan dan menjadi efektivitas tertinggi dibandingkan tahun lainnya yaitu sebesar 110,48% dengan kriteria sangat efektif, naiknya efektivitas pada tahun ini disebabkan karena target yang dianggarkan dinaikkan dan realisasi pajaknya juga dinaikkan.

Berdasarkan pembahasan di atas naik dan turunnya efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dapat dipengaruhi dari realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan dapat juga disebabkan karena naiknya dan turunnya realisasi dari jenis pajak daerah lain yang saling berhubungan, berikut merupakan pembahasan dari setiap tahunnya: Pada tahun 2018 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp 444.056.622.162,00 pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 457.833.100.330,00, kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp 465.129.288.875,00, pada tahun 2021 sebesar Rp 510.370.054.254,00 kemudian pada tahun 2022 merupakan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tertinggi yaitu sebesar Rp 612.407.646.754,00.

Analisis Kontribusi

Berdasarkan hasil analisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi periode 2018-2022, nilai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah yang memiliki rata-rata nilai sebagai berikut merupakan rincian perhitungan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD.

Table 6
Perhitungan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2024

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi PKB (Rp)	Capaian (%)	Standart	Kriteria
2018	1.656.569.597.282,27	444.056.622.162,00	26,80%	21-30	Sedang
2019	1.651.089.944.335,33	457.833.100.330,00	27,72%	21-30	Sedang
2020	1.535.183.487.238,34	465.129.288.875,00	30,29%	31-40	Cukup Sedang
2021	1.843.431.186.553,03	510.370.054.254,00	27,68%	21-30	Sedang
2022	2.163.585.918.787,36	612.407.646.754,00	28,30%	21-30	Sedang

Sumber: Data Diolah 2024

Berdasarkan hasil perhitungan nilai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi selama periode 2018-2022. Pada tahun 2018 nilai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 26,80% dari total realisasi PKB sebesar Rp.444.056.622.162,00 dan total PAD sebesar Rp.1.656.569.597,27. Dengan demikian pada tahun 2018 kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD di Provinsi Jambi termasuk dalam kriteria sedang. Pada tahun 2019 persentase nilai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan yaitu sebesar 27,72% dari total PAD sebesar Rp.1.651.089.944.335,33 dan realisasi penerimaan PKB sebesar Rp.457.833.100.330,00 maka pada tahun 2019 kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor termasuk dalam kriteria sedang. Pada tahun 2020 persentase nilai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan kembali dan menjadi kontribusi tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan nilai sebesar 30,29% dengan realisasi PKB sebesar Rp.465.129.288.875,00 dan realisasi PAD sebesar Rp.1.535.183.487.238,34 dengan demikian kontribusi pada tahun 2020 termasuk dalam kriteria cukup sedang. Namun pada tahun 2021 persentase nilai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami penurunan yaitu sebesar 27,68% dengan realisasi PKB sebesar Rp.510.370.054.254,00 dan realisasi PAD sebesar Rp.1.843.431.186.553,03 dikarenakan adanya kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya, dan termasuk dalam kriteria sedang. Kemudian pada tahun 2022 persentase nilai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan kembali dengan nilai sebesar 28,30% dengan total realisasi PKB sebesar Rp.612.407.646.754,00 dan realisasi PAD sebesar Rp.2.163.585.918.787,36 pada tahun 2022 nilai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi termasuk dalam kriteria sedang.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor selama periode 2018-2022 rata-rata persentase nilai efektivitasnya >100%, sehingga realisasi pajaknya termasuk dalam kategori sangat efektif. Berdasarkan hasil analisis kontribusi, Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi periode 2018-2022 menunjukkan hasil rata-rata yang sedang. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 memiliki persentase nilai kontribusi yang tinggi yaitu sebesar 30,29% dengan kriteria cukup sedang.

Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah masih banyaknya masyarakat yang menunda-nunda untuk membayar pajak kendaraannya, banyak juga masyarakat belum mengerti cara atau kapan Pajak Kendaraan Bermotornya harus dibayar, dan juga masih banyak masyarakat yang jauh dari perkotaan, membeli kendaraan hanya untuk kegunaan disekitar daerahnya atau sebagai angkutan pribadi, sehingga kurang memperdulikan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya.

Daftar Pustaka

- Andriani. (2018). Kinerja Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Penerbitan BEA Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol 1. No. 1.
- Anggoro. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Badan Analisa Fiskal Departemen keuangan. (2002), *Meningkatkan Penerimaan Perpajakan*.
- Budi. dkk. (2016). Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Journal Of Accounting*, . Vol 2. No 2.Pp 7-15.
- Handoko. (2013). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA) UNTAN*.
- Mahmudi. (Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). 2019. Yogyakarta: : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Nasir. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbn-kb) Terhadap PAD Aceh. *jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 33-50.
- Ravianto dalam Mazmur. (2014). *Efektivitas layanan Aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bekasi*, Vol. 9 No. 1.
- Soema Hamidjaja. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 1.
- Zulkifli. (2022). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Masa Pandemic Covid-19 Tahun 2020. *Journal of Accounting Finance (JAF)*, Vol. 3 No.1.